



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMBERI BANTUAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM WALIMA SULA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KUSWANDI BUAMONA, S.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

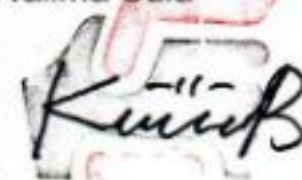
PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Walima Sula


BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 19751021 199803 1 001


KUSWANDI BUAMONA, S.H.
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMBERI BANTUAN HUKUM
YAYASAN YUSTISIA CABANG HALMAHERA BARAT
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISAL SIREGAR, S.H., M.H., C.PL
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Yustisia Cabang Halmahera Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Yayasan Yustisia Cabang
Halmahera Barat



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 19751021 199803 1 001



RISAL SIREGAR, S.H., M.H., C.PL
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMBERI BANTUAN HUKUM

YAYASAN LEMBAGA PENGKAJIAN DAN ADVOKASI INDEPENDEN

DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAT Hi. ABDULLAH, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Pengkajian
dan Advokasi Independen

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 19751021 199803 1 001

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Yayasan Lembaga Pengkajian dan
Advokasi Independen



RAHMAT Hi. ABDULLAH, S.H., M.H.
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMBERI BANTUAN HUKUM
YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKALE
MALUKU UTARA

DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISWANTO, S.H., M.H.,
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

4

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Yayasan Bantuan Hukum Sipakale
Maluku Utara



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 19751021 199803 1 001



ISWANTO, S.H., M.H.,
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMBERI BANTUAN HUKUM

POSBAKUMADIN KOTA TIDORE

DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUSDI BACHMID, S.H., M.H.,
Jabatan : Direktur/Ketua POSBAKUMADIN Kota Tidore

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Posbakumadin Kota Tidore



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 19751021 199803 1 001



RUSDI BACHMID, S.H., M.H.,
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMBERI BANTUAN HUKUM

YAYASAN YUSTISIA MALUT

DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARLY SETIAWAN, S.H., M.H., C.L.A
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Yustisia Maluku

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP 19751021 199803 1 001

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Yayasan Yustisia Maluku



HARLY SETIAWAN, S.H., M.H., C.L.A



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMBERI BANTUAN HUKUM
POSBAKUMADIN CABANG HALMAHERA UTARA

DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAKHRI LANTU, S.H.
Jabatan : Direktur/Ketua POSBAKUMADIN Cab.
Halmahera Utara

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Posbakumadin Cab.Halmahera Utara



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 19751021 199803 1 001



FAKHRI LANTU, S.H.
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMBERI BANTUAN HUKUM

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CABANG HALMAHERA SELATAN

DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAHRID GALITAN, S.H.,M.H.
Jabatan : Direktur/Ketua YLBH Maluku Utara Cab.Halsel

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP 19751021 199803 1 001

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Maluku Utara Cab Halsel



Fahrid Galitan, S.H.,M.H.
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMBERI BANTUAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara


BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP 19751021 199803 1 001

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Maluku Utara


M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H.
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMBERI BANTUAN HUKUM

YAYASAN BANTUAN HUKUM TRUST MALUKU UTARA

DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL BALGIS Hi THALIB, S.H., M.H.,
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Yayasan Bantuan Hukum Trust
Maluku Utara


BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 19751021 199803 1 001


ABDUL BALGIS Hi THALIB, S.H., M.H.,
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMBERI BANTUAN HUKUM
YAYASAN BANTUAN HUKUM KAPITA MALUKU
UTARA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARWIN M.OMENTE, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Bantuan Hukum Kapita Maluku Utara

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Yayasan Bantuan Hukum Kapita
Maluku Utara



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP 19751021 199803 1 001

DARWIN M.OMENTE, S.H., M.H.
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMBERI BANTUAN HUKUM

LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT HALMAHERA UTARA

DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EGBERT HARRJANTOHOATA, S.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Rakyat
Halmahera Utara

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Maluku Utara

PIHAK KESATU,
Direktur / Ketua
Lembaga Bantuan Hukum Rakyat
Halmahera Utara



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP 19751021 199803 1 001

EGBERT HARRJANTOHOATA, S.H.
Direktur/Ketua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMBERI BANTUAN HUKUM
YAYASAN BANTUAN HUKUM JUVIS MALUKU
UTARA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIKRAM IKBAL, S.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Bantuan Hukum Juvis Maluku Utara

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Maluku Utara.


Budi Argap Situngkir
NIP.19751021 199803 1 001

Ternate, 11 April 2025

PIHAK KEDUA

Direktur / Ketua
Yayasan Bantuan Hukum Juvis
Maluku Utara


Fikram Ikbai, S.H.